

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Prinsip-prinsip Penafsiran al-Qur'an

Ada sejumlah prinsip-prinsip penafsiran yang perlu diperhatikan dalam memahami al-Qur'an. Sebagai dokumen untuk manusia, al-Qur'an haruslah selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan mereka. dengan kata lain, al-Qur'an merupakan sumber makna dan nilai mereka. Inilah sebabnya, Kitab Suci al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang bathil sebagaimana termaktub dalam ayat ke-185 dari surat al-Baqarah berikut:

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang bathil)

Sebagai petunjuk Allah yang jelas dan berkaitan bagi manusia pesan-pesan al-Qur'an --termasuk pesan moral-- bersifat universal. Karenanya untuk memahami pesan moral al-Qur'an, kita tidak bisa menafsirkannya secara atomistik dan parsial serta terlepas dari konteks kesejarahan dan kesusastraannya¹, demi membela sudut

1. lihat tulisan Ali al-Usiy "Metodologi Penafsiran al-Qur'an: sebuah Tinjauan Awal" dalam *Al-Hikmah*, No.4, Nov.-Febr 1992, Bandung, h.5-26. Dalam artikel ini diungkap bias-bias teologis dan ideologis dalam menafsirkan al-Qur'an karena memahami hanya pada sudut pandang tertentu secara parsial.

untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Menilai berarti *menimbang*, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral/etis), religius (nilai agama).

Seperti yang diketengahkan Darmodiharjo bahwa nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan betingkah laku, baik disadari maupun tidak⁸ disadari. Berbeda dengan fakta yang dapat dobservasi dengan teknik empiris, maka tidak demikian halnya dengan nilai, karena nilai berkaitan dengan cita-cita, keinginan, dan harapan, dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai, dengan demikian tidak konkrit dan pada dasarnya bersifat subjektif.

8. Darji Darmodiharjo, Sidarta, M.Hum, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, h.232.

Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkritkan lagi serta dibentuk menjadi lebih objektif. Wujud yang lebih konkrit dan objektif dari nilai ini adalah norma. Norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan eksternal (penguasa) dibandingkan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah sosial lainnya.

Nilai dan norma ini selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Maka moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Di sini lalu kita memasuki wilayah norma sebagai sikap dan tingkah laku manusia. Etika juga mempunyai kaitan yang erat dengan filsafat hukum. Sama dengan istilah filsafat (*philos* dan *sophia*, yang artinya cinta pada kebijaksanaan), secara etimologis, etika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* atau *ta etika*, yang artinya watak kebiasaan. Seringkali orang menyamakan istilah etika dengan ajaran moral. Istilah yang terakhir ini juga berasal dari bahasa Yunani, yakni *mos* (jamaknya *mores*), yang juga bermakna sama dengan *ethos*.

Kendati secara etimologis bermakna sama, dua

istilah tersebut tidaklah identik. Etika ialah teori tentang laku-perbuatan manusia, dipandang dari segi baik dan buruk, sepanjang yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan moral dalam bahasa Indonesia disebut *susila*. Yang dimaksud dengan *moral* ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.

Dengan demikian jelaslah hubungan antara etika dan moral. Etika lebih banyak bersifat teori sementara moral bersifat praktek. Etika membicarakan bagaimana seharusnya, yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan yang baik dan yang buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran sedangkan etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia muara atau buah dari etika⁹.

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terha-

9.Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat Pengantar Kepada Teori Nilai*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h.483.

rohani manusia, yaitu dalam penguasaan terhadap batinnya, pikirannya, dan kehendaknya. Kebebasan ini terungkap dan mencapai realitas sepenuhnya dalam tindakan yang berakar dalam kebebasan batin, tetapi terujud dalam dimensi lahiriah (kebebasan jasmani), yakni kemampuan manusia untuk menentukan kemampuan gerak tubuhnya sebagai ungkapan kehendaknya yang bebas. Kebebasan eksistensial ini hanya dapat bergerak sejauh tidak dihalangi orang lain, yang kembali membawa kita kepada pengertian kebebasan sosial.

Magnis-Suseno mengingatkan agar dalam membicarakan tentang kebebasan, perlu dibedakan kebebasan mana yang sedang dibicarakan, apakah kebebasan sosial atau eksistensial. Dalam hal membicarakan tentang kebebasan sosial, secara hakiki kebebasan itu perlu dibatasi oleh pelbagai pihak yang berwenang. Kendati demikian, pembatasan itu perlu dipertanggungjawabkan, baik alasan maupun caranya. Pembatasan ini juga harus normatif. Hanya kalau orang tidak mau menerima pembatasan ini secara baik, pembatasan-pembatasan yang telah diberi status hukum, boleh juga dipaksakan secara fisik.

Sedangkan kebebasan eksestensial sebagai kemampuan manusia untuk menentukan dirinya berkembang dan menjadi kuat semakin orang bersedia untuk bertanggung jawab. dan sebaliknya, semakin orang menolak untuk bertanggung

